

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	021/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
	Tanggal Efektif	02 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar, Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP.197407312003122001
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU	Nama SOP	PELAKSANAAN UPACARA/APEL PAGI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• Undang - Undang RI N o. 8 tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian • Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	• Pendidikan minimal SLTA • Memiliki kemampuan Teknis dan kelistrikan • Memiliki kemampuan mengatur • Memahami proses dan prosedur Pelaksanaan Upacara
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP SKP Pegawai • SOP Absensi Pegawai • SOP Inventarisasi barang	• Audio System • Peralatan dan Kelengkapan Upacara • Absensi Pegawai • Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat kedisiplinan dan rasa nasionalisme pegawai	• Data dan Daftar Pegawai Yang Mengikuti Upacara • Absensi pegawai



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	021/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	02 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026
Sub Bagian Kepegawaian & Rumah Tangga			
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN UPACARA/APEL PAGI SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU			
Pengertian	:	Prosedur Pelaksanaan Upacara Bendera/Apel Pagi	
Tujuan	:	Terlaksananya Upacara Bendera/Apel Pagi	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang - Undang RI no. 8 tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian • Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	
Prosedur	:	• Menyusun jadwal upacara/apel dan petugas • Mengumumkan/pemberitahuan pelaksanaan upacara/apel minimal H-1 (melalui pengumuman di fron office) • menyiapkan prasarana dan sarana upacara/apel pada waktu yang telah ditentukan 30 menit sebelum upacara/apel dimulai • Menyiapkan absensi upacara/apel • MELAKSANAKAN UPACARA/APEL • Merapikan prasarana dan sarana pasca upacara/apel • Mendokumentasikan	
Keterkaitan	:	• SOP SKP Pegawai • SOP Absensi Pegawai • SOP Inventarisasi barang	

**NO: 021/SOP/BRMP Bengkulu/2026 - SOP PELAKSANAAN UPACARA / APEL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KEPEGA WAIAN	KABAG TU	PETUGAS UPACARA/ APEL	PESERTA APEL STRUKTURAL/ STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun jadwal upacara/apel dan petugas					Jadwal upacara/ apel dan petugas	1 hari	Jadwal upacara/ apel dan petugas	
2	Menyetujui jadwal apel yang telah di buat					Jadwal upacara/ apel dan petugas		Informasi pelaksanaan upacara/apel	
	Mengumumkan/pemberitahuan pelaksanaan upacara/apel minimal H-1 (melalui pengumuman di fron office)								
3	menyiapkan prasarana dan sarana upacara/apel pada waktu yang telah ditentukan 30 menit sebelum upacara/apel dimulai					Lapangan dan peralatan	1 hari	Kesiapan prasana dan sarana upacara/apel	
4	Menyiapkan absensi upacara/apel					Formulir absensi		Absensi upacara	



5	Pelaksanaan Apel pagi/Upacara, inspektur memimpin upacara upacara dan memberikan arahan/amanah								
6	Merapikan prasarana dan sarana pasca upacara/apel					Lapangan dan peralatan		Lapangan dan peralatan rapi seperti semula	
7	Mendokumentasikan					Absenbsi upacara/apel		Dokumentasi upacara/apel	